

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa di bentuknya Negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pemahaman tersebut berarti, fenomena kemiskinan adalah tanggung jawab Negara yang mana dalam hal ini adalah pemerintah. Adapun kutipan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat sebagai berikut:

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan Keadilan Sosial”

Bicara mengenai kesejahteraan umum tentu tidak lepas dari fenomena kemiskinan yang sudah dialami bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan, bahwa dalam konstitusi di atas bangsa ini sudah sangat lama ingin lepas dari cengkaman kemiskinan.

Telah banyak pula upaya yang dilakukan pemerintah dari rezim ke rezim untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Bahkan upaya pemerintah telah banyak di dukung dengan aturan tertulis untuk mengatasi kemiskinan, misalnya tentang sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penangan Fakir Miskin. Namun dalam pelaksanaannya perlu pengujian dan evaluasi, karena realita nya kemiskinan masih banyak di jumpai saat ini.

Di Indonesia masalah kemiskinan merupakan masalah Sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Karena permasalahan kemiskinan sudah sering dikaji dan dicari solusi untuk mengatasinya namun sampai saat ini belum juga teratasi secara maksimal. Kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari penyediaan kebutuhan pangan, pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Perluasan kesempatan kerja, Pembangunan Pertanian, Pemberian dana bergulir dan Pembangunan Infrastruktur. Namun gejala kemiskinan di Indonesia belum sepenuhnya bisa teratasi.

Kemiskinan harus digambarkan sebagai kondisi seseorang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan. Kurangnya penghasilan mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin tidak memiliki uang untuk mengakses berbagai layanan guna meningkatkan taraf hidup mereka. Kemiskinan telah membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, akses jaminan kesehatan dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Menurut Suparlan kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standard kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung

tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.¹

Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” Yang dimaksud dengan fakir miskin di sini adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Secara umum kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang atau kelompok orang dimana mereka tidak mempunyai kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi Ekonomi, Sosial, Psikologis, maupun dimensi Spiritual. Kemiskinan dapat di artikan juga sebagai masalah kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam masalah ini pemerintah sangat berperan penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Kesejahteraan merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa seperti terdapat dalam amanat sila kelima Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh

¹ Reza Attaburrobbi Annur, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan, Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2 No. 4, 2013, hlm. 412

rakyat Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat mengamanatkan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan Keadilan Sosial.

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Dari sini dapat digaris bawahi bahwa permasalahan kemiskinan yang ada sudah sejak lama sangat memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk menghindari merosotnya mutu generasi di masa depan serta memberikan kesejahteraan bagi para keluarga miskin melalui dana yang disalurkan setiap tahun di bagi sebanyak 4 tahap pencairan. Dalam upaya mengurangi adanya kemiskinan juga perlu untuk dilakukan pendekatan kemanusiaan yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan melalui pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi produktif, serta penyedia jaminan dan Perlindungan Sosial.

Menurut Friedlander Kesejahteraan sosial merupakan sistem terorganisasi dari pelayanan dan lembaga sosial yang dimaksudkan untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan sosial dan pribadi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan sepenuhnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka serasi dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.²

² Adi Fahrudin, "*Pengantar Kesejahteraan Sosial*" Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm. 9

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara sehingga mampu mengembangkan diri dan menjalankan fungsi sosialnya”.³

Namun, untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat diperlukan kebijakan sebagai realisasi dari fungsi dan tugas Negara serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan (dalam konteks peran pemerintah sebagai pemangku otoritas publik) dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ada di ranah publik. Dan untuk itu dibutuhkan bukan hanya perumusan rencana program, tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Maka dari itu untuk mengwujudkan program tersebut Pemerintah Indonesia membuat suatu program yang dinamakan Bantuan sosial yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial merupakan salah satu bentuk program Jaminan Sosial (*Social Security*) dan Perlindungan Sosial yang berupa tunjangan uang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.⁴

Menurut Retnaningsih Bantuan Sosial merupakan bentuk bantuan usaha dari pemerintah guna memberikan Perlindungan Sosial kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berada di kelompok rentan akan terhadap resiko-resiko sosial.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang *Kesejahteraan Sosial*

⁴ Bambang Shergi Laksmo, “*Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*” Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 100

Secara konseptual Bantuan Sosial tunai dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga dapat mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya sebagai manusia.⁵ Dengan adanya Bantuan Sosial ini pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan yang terjadi khususnya di Indonesia, oleh karena itu Pemerintah Indonesia melakukan suatu kebijakan dengan melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau yang di kenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada Tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan Bakar minyak. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan dan Perlindungan Sosial yang termasuk dalam klaster 1 yaitu *Pro-Poor* bertumpu pada Penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan Bantuan Tunai yang berkaitan dengan persyaratan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.⁶ Program Keluarga Harapan lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem Perlindungan Sosial kepada masyarakat miskin dalam

⁵ Zainur Rahman, “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat” (studi di kelurahan pelambuan Kota Banjarmasin), (Skripsi Mahasiswa Fakultas Fisip Universitas Uniska Banjarmasin 2020)

⁶ Yusuf Murah, “Program Keluarga Harapan Sebagai Investasi Sosial” Jurnal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani, Vol 4 Tahun 2016, hlm. 121

rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program Perlindungan Sosial di Indonesia dalam bentuk Bantuan Sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT). Sejak diluncurkan pada Tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima Bantuan Sosial, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yaitu, “Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian Bantuan Sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan.”⁷

⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang “*Program Keluarga Harapan*” Pasal 1

Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat PKH melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan kesenjangan dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memanfaatkan Pelayanan Sosial dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial, Keluarga Penerima Manfaat PKH juga didampingi untuk mendapatkan program komplementer secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk menjadi *center of excellence* dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sinergi antara Program Perlindungan Sosial dan pemberdayaan merupakan upaya yang terus dilakukan demi mencapai kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat PKH.⁸

Kebijakan pemerintah dalam mengentaskan sangatlah luas produk penanggulangannya, Salah satunya melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), yang sampai saat ini masih di terapkan di berbagai wilayah di Indonesia baik di kota maupun di pedesaan. Salah satunya di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.

Desa Sipahutar merupakan Desa yang berada di Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.050 jiwa

⁸ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedomanan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2021, hlm. 7

dengan jumlah kepala keluarga 285 KK. Kondisi penduduk Desa Sipahutar rata-rata memiliki penghasilan dari petani, pedagang dan wiraswasta. Jadi kondisi perekonomian di Desa Sipahutar belum bisa dikatakan sejahtera karena sebagian penghasilan yang di peroleh penduduk Desa Sipahutar hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Pada Tahun 2014 penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Sipahutar sudah diterapkan dengan harapan untuk membantu masyarakat Desa Sipahutar meningkatkan kehidupan ekonomi secara bertahap, dengan hadirnya Bantuan Sosial PKH ini sebanyak 68 orang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan yang sudah terdaftar sesuai dengan data Tahun 2021 dari Pemerintah Desa Sipahutar.

Dengan adanya suatu kebijakan dari Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan yang mengatur berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 8 adanya beberapa kriteria-kriteria penerima Bantuan Sosial PKH yaitu, bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya kesehatan dan bantuan biaya Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH khususnya di Desa Sipahutar.

Berdasarkan penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Sipahutar yang sudah berjalan dengan cukup lama penerapannya, Pemerintah Desa Sipahutar mempunyai peran penting di dalam penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, dalam hal ini juga terealisasinya penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Sipahutar tidak terlepas dari proses

pendistribusian yang membuktikan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH di Desa Sipahutar berjalan dengan lancar, dan seiring berjalannya waktu di dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH di Desa Sipahutar tentunya mempunyai dampak terhadap masyarakat penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, setelah sekian lama menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan tersebut dari Pemerintah Pusat yang turun langsung kepada Pemerintah Desa Sipahutar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul, **“Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Tinjau dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Lapangan Di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara).”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat batasan permasalahan untuk mempermudah pembahasan dan mencegah terjadinya penyimpangan pembahasan dari materi pokok penulisan skripsi ini. Sesuai dengan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara?
2. Bagaimana Proses Pendistribusian Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat yang menerima di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara?

3. Bagaimana Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat yang menerima?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Untuk mengetahui Proses Pendistribusian Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat yang menerima di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara
3. Untuk mengetahui Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat yang menerima.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini memiliki kegunaan secara teoritis, secara praktis, maupun untuk diri sendiri. Ketiganya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan menambah pengetahuan dalam menunjang

pengembangan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Ilmu Hukum.

2. Kegunaan Praktis

Pembahasan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi instansi Pemerintahan Desa khususnya Desa Sipahutar maupun masyarakat luas terkait Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini dijadikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum bagi mahasiswa yang berkuliah di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Sosial

1. Pengertian Bantuan Sosial

Defenisi mengenai Bantuan Sosial diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Bantuan Sosial sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) yaitu, “Bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.” Mengenai subjek dari penerima Bantuan Sosial juga tercantum di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Penerima Bantuan Sosial antara lain seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.⁹

Menurut Kementerian Sosial Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar.¹⁰ Bantuan Sosial merupakan salah satu komponen program Jaminan Sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung

⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang “*Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial*”, Pasal 1

¹⁰ Sri Maryuni, Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN, 2014, hlm. 9

jawab pemerintah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar tingkat bawah.

Menurut Retnaningsih Bantuan Sosial merupakan bentuk bantuan yang merupakan sebuah usaha dari pemerintah guna memberikan Perlindungan Sosial kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berada di kelompok rentan akan terhadap resiko-resiko sosial. Secara konseptual Bantuan sosial dimaksudkan untuk meringan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga dapat mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya sebagai manusia.

Secara umum Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. pemberian Bantuan Sosial, baik Pemerintah Daerah sebagai pemberi Bantuan Sosial maupun masyarakat sebagai penerima Bantuan Sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan Bantuan Sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bantuan Sosial dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu sementara dan berkelanjutan. Bantuan Sosial sementara merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila penerima Bantuan Sosial telah lepas dari risiko sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria penerima Bantuan Sosial. Bantuan Sosial berkelanjutan merupakan bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan

Sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.¹¹ Penyelenggaraan Bantuan Sosial meliputi pemberdayaan Sosial, Rehabiliatsi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta penanganan fakir miskin.

2. Dasar Hukum Bantuan sosial

Bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan berikut:¹²

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
- e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara.
- f. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial.
- g. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

¹¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang “*Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial*” Pasal 9

- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementrian Sosial.
- k. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

3. Tujuan Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuan Bantuan Sosial sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Sosial

Bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- b. Perlindungan Sosial

Bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- c. Pemberdayaan Sosial

Bertujuan sebagai pemberdayaan sosial, yakni untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

d. Jaminan Sosial

Bertujuan untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

e. Penanggulangan Kemiskinan

Bertujuan Sebagai penanggulangan kemiskinan memiliki arti bahwa Bantuan Sosial merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

f. Penanggulangan Bencana

Bertujuan untuk penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.¹³

4. Program-Program Bantuan Sosial

Program Bantuan Sosial dibentuk agar masyarakat yang telah dinyatakan miskin dapat terhindar dari resiko sosial serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bantuan Sosial memiliki beberapa program yang ada saat ini yaitu:

a. Program Keluarga Harapan:

1. Program Keluarga Harapan merupakan program Perlindungan Sosial di Indonesia dalam bentuk Bantuan Sosial. Bantuan ini diberikan kepada

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang "Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" Pasal 24

keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.¹⁴

2. Perluasan Program Keluarga Harapan ditingkatkan dari 2,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2014, menjadi 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2016 dan diperluas menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2018.
 3. Nilai Bantuan Sosial yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Rp 1.890.000,-/tahun/KPM.
- b. Program Jaminan Kesehatan Nasional:
1. Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018.
 2. Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN BPJS Kesehatan senilai Rp 25 triliun pada tahun 2018.
 3. Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penduduk penerima bantuan iuran (BPI) atau mencapai 38 persen rakyat Indonesia.

¹⁴ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2021, hlm. 7

c. Program Indonesia Pintar:

1. Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun non formal bagi keluarga miskin
2. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan, pesantren, dll.

d. Program Bantuan Pangan Non Tunai:

1. Transformasi subsidi Rastra menjadi BPNT untuk 1,2 juta KPM, yang dimulai pada tahun 2017. Transformasi tersebut akan diperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta KPM pada tahun 2019 Pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000,-/bulan/KPM.
2. Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan/atau telur melalui e-warong.
3. BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

5. Kriteria-Kriteria Bantuan sosial

Kriteria-kriteria Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 sebagai berikut:¹⁵

a. Selektif

Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya sosial. Resiko Sosial yang dimaksud ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sebagai dampak kritis sosial, ekonomi, politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana Bantuan Sosial akan semakin terpuruk

b. Memenuhi Persyaratan penerima bantuan

Penerima bantuan harus memiliki identitas yang jelas, dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

c. Bersifat sementara dan tidak menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan

Hal ini dapat diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan setiap Tahun anggaran sampai dengan pihak penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

¹⁵ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedomanan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2021, hlm. 7

d. Sesuai tujuan penggunaan

Tujuannya yaitu Rehabilitasi sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan, Jaminan sosial, Penanggulangan Kemiskinan, dan Penanggulangan bencana.¹⁶

6. Jenis-Jenis Bantuan Sosial

Jenis-jenis Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial sebagai berikut:¹⁷

- a. Jenis Bantuan Sosial pada Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 1. Pemberdayaan komunitas adat terpencil dan/atau
 2. Perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang masuk kategori Resiko Sosial.
- b. Jenis Bantuan Sosial pada Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi:
 1. Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas
 2. Rehabilitasi Sosial Anak
 3. Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
 4. Rehabilitasi Sosial lanjut usia dan/atau
 5. Rehabilitasi Sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang

¹⁶ Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang “*Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*” Pasal 23

¹⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang “Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial” Pasal 13, 14, 15 dan 16

c. Jenis Bantuan Sosial pada Perlindungan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

1. Program Keluarga Harapan
2. Korban bencana alam dan/atau
3. Korban bencana sosial

d. Jenis Bantuan Sosial pada penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d meliputi:

1. Bantuan Sosial pangan
2. Rehabilitasi Sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan dan/atau
3. Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama.

7. Pemberian Bantuan Sosial

Pemberian Bantuan Sosial diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Pemberian Bantuan Sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki seseorang, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Ketentuan umum pemberian Bantuan Sosial menurut pasal 22 Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial. Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok

masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggota/kelompok masyarakat yang dimaksud yaitu:¹⁸

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari kritis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

Pemberian Bantuan Sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

8. Pemanfaatan Bantuan Sosial

Pemanfaatan Bantuan Sosial (bansos) berdasarkan dan APBN dikelompokkan menjadi empat bidang yaitu:

- a. Bidang pendidikan meliputi Program BOS dan Bea Siswa pendidikan siswa/ Mahasiswa Miskin.
- b. Bidang kesehatan meliputi Program Jaskesmas dan pelayanan kesehatan di Rumah sakit kelas III.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Pedesaan mencakup kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Pedesaan/PPIP, PNPM Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang “*Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*” Pasal 22

- d. Bidang Perlindungan Sosial, meliputi Program Keluarga Harapan/PKH, dan Bantuan Langsung Tunai/BLT.

B. Tinjauan Umum Tentang Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat (1) yaitu, Program Keluarga Harapan adalah “Program pemberian Bantuan Sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan”. Program Keluarga Harapan berupa bantuan uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

Menurut Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan di Indonesia dalam bentuk Bantuan Sosial. Bantuan ini diberikan kepada Keluarga Miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program pengembangan sistem Perlindungan Sosial yang dapat meringankan dan membantu masyarakat miskin dalam hal mendapat akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan dengan adanya program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).¹⁹

Kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam jangka pendek serta memutuskan rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

Melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program Perlindungan Sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan Pemberdayaan Sosial nasional.²⁰

¹⁹ Slamet Agus, Sumartono, “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Memutus Rantai Kemiskinan”, Kajian di kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Vol. 16 No.2, 2013, hlm. 81

²⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang “Program Keluarga Harapan” Pasal 5 dan 6

Awalnya Program Keluarga Harapan di bawah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, namun mulai Tahun 2010 berada dibawah sekretaris Wakil Presiden (sekwapres) Nomor 15 Tahun 2010 Tentang percepatan pembangunan kemiskinan, dan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program pembangunan yang berkeadilan.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40, Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negeri Republik Indonesia
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagai mana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005
- h. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/HUK/2010 Tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia
- i. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4/HUK/ 2011 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2011.

3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, dalam jangka pendek Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu membantu keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah Program Keluarga Harapan diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas.²¹

Tujuan Program Keluarga Harapan meliputi 5 hal, sebagaimana sudah tertulis dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yaitu:

- a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial

²¹ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedomanan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*” Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2021, hlm. 22

- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

4. Sasaran Program Keluarga Harapan

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penangan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam tahun), komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 Tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 Tahun. Sejak Tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) Tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH dikatakan bahwa, Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanggulangan fakir miskin, yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan Kesejahteraan Sosial.

5. Kriteria Komponen Program Keluarga Harapan

Di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) membahas kriteria komponen penerima bantuan PKH, yaitu:²²

- a. Kriteria Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Meliputi:
 1. Ibu hamil/ menyusui; dan
 2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Kriteria Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
 1. Anak sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah atau sederajat
 2. Anak sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah atau sederajat; dan
 3. Anak sekolah menengah atas / madrasah Aliyah atau sederajat; dan
 4. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Kriteria Komponen Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
 1. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) Tahun; dan
 2. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas.

6. Hak dan Kewajiban KPM Program Keluarga Harapan

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak

²² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang “ *Program Keluarga Harapan*” Pasal 5

dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Beberapa Hak Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan yaitu:²³

- a. Mendapat Bantuan Sosial
- b. Pendamping Sosial
- c. Mendapatkan pelayanan dalam kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan; dan
- d. Mendapatkan Program bantuan parlementer di bidang pangan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH adalah sebagai berikut:

- a. Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/ menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) Tahun.
- b. Anggota Keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib 12 (dua belas) Tahun.
- c. Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) Tahun dan penyandang disabilitas berat. Keluarga penerima manfaat hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan.

7. Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan

²³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang, *Program Keluarga Harapan*, Pasal 6

Penyaluran bantuan dana PKH dibagikan sesuai dengan penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang mempunyai komponen kepesertaan, memenuhi kewajiban sesuai kriteria PKH dan menghadiri serta mengikuti pertemuan rutin kelompok (P2K2) setiap bulan²⁴.

Berikut ketentuan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan diberikan:

- a. Nilai bantuan sesuai ketetapan surat keputusan kuasa pengguna Anggaran Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
- b. Bantuan PKH yang diberikan merupakan bantuan tetap dan bantuan komponen
- c. Bantuan tetap yaitu sebagai stimulant yang dibagikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (PKH)
- d. Bantuan komponen yaitu bantuan yang dibagikan sesuai dengan komponen KPM PKH, yaitu pendidikan, kesehatan, dan/atau komponen kesejahteraan
- e. Jumlah maksimal penerima bantuan yaitu 4 orang dalam satu keluarga
- f. Jumlah nilai bantuan bagi peserta yang ditetapkan tahun berjalan, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran
- g. Transfer dana dari kas Negara ke lembaga bayar dilakukan setiap tahap penyaluran bantuan dengan mekanisme non tunai.

8. Pendamping Program Keluarga Harapan

Agar pencapaian tujuan program cepat tercapai, maka pendampingan untuk Keluarga Penerima Manfaat PKH sangat penting. Pendamping PKH melaksanakan

²⁴ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2021, hlm. 29

fungsi fasulitasi, mediasi, serta advokasi untuk KPM PKH saat memanfaatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu pendamping PKH harus memantau KPM PKH menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan untuk merubah perilaku KPM PKH.

Berikut ini merupakan ketentuan dilakukannya pendampingan berdasarkan komponen Kesehatan, Pendidikan serta Kesejahteraan Sosial:

1. Pendamping PKH setiap bulan harus melaksanakan pertemuan rutin atau P2K2 dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang didampinginya
2. Pendamping Sosial PKH memiliki kewajiban memantau komponen bantuan Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial sudah tepat sasaran
3. Pendamping untuk komponen lansia dilaksanakan oleh pendamping dari perwakilan Rehabilitas Sosial Lanjut Usia; dan
4. Pendamping disabilitas berat dilaksanakan oleh perwakilan Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas

Dalam Pendampingan Sosial PKH diperbolehkan membentuk kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan wilayah yang didampingi. Pembentukan kelompok memiliki tujuan memudahkan pendampingan seperti monitoring, penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH dan sebagainya.²⁵

²⁵ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedomanan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2021, hlm. 3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang di hadapinya.²⁶ Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar dengan kata lain penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan²⁷. Ruang lingkup penelitian ini ditujukan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan pembahasan dari materi pokok skripsi ini agar pembahasannya dapat tersusun secara sistematis. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Bagaimana peran Pemerintah Desa terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Proses

²⁶ Soerjono Soekanto “*Pengantar Penelitian Hukum*” Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 12

²⁷ Ibid, hlm. 42

Pendistribusian Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat yang menerima di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dan Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat yang menerima. Adapun yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu terbatas pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Di dalam penulisan skripsi ini penggunaan metode adalah untuk merumuskan permasalahan mendapatkan gambaran dan bahan-bahan serta merumuskan permasalahan mengenai skripsi yang ditulis oleh penulis.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis-empiris, dengan bentuk deskriptif analitik yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.

Penelitian hukum yuridis-empiris dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.²⁸

C. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, penulis akan melakukan penelitian pada wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara Khususnya di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara karena lokasi tersebut tersedia data yang memadai untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan masalah yang diambil yaitu dengan judul

²⁸ Soerjono Soekanto “*Pengantar Penelitian Hukum*” Jakarta: Rineka Cipta, 1983

“Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Tinjau dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Lapangan di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara)”.

D. Metode Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengatakan di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²⁹

1. Metode pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan dengan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan Peraturan-Peraturan Program Keluarga Harapan, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

2. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Metode Pendekatan konseptual ini digunakan karena munculnya pandangan atau pendapat, pengertian dari hasil penelitian, juga konsep hukum mengenai penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.

E. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian pada skripsi ini adalah mencakup bahan hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas³⁰. Bahan hukum primer juga adalah

²⁹ Peter Mahmud Marzuki “*Penelitian Hukum*” Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 60

bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
 - d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin
 - e. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
 - f. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial
 - g. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*text book*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, penelusuran internet, dan artikel ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti esiklopedi, kamus hukum, dan lain-lain.³¹

³⁰ Ibid, hlm.181

³¹Baharudin, Bahan Hukum, diakses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10138/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>. pada tanggal 31 oktober tahun 2021 pukul 16.23 WIB.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian, Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan penulis adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan informasi guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Pihak yang dimaksud informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pendamping PKH, dan masyarakat yang menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Desa Sipahutar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan, memilih, mengolah dan menyimpan informasi di bidang pengetahuan. Pemberian atau pengumpulan bukti dan informasi seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi dan lain-lain.

G. Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilih data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari proses wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit memilih mana yang penting dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.³²

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2016, hlm. 244